



**P U T U S A N**  
**NOMOR 9 / PDT / 2024 / PT MKS**

**“DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**M. Yusuf R,S,Sos Bin Radja**, berkedudukan di Jalan Sunu Kompleks Unhas Blok PX 24 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kadir,S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 2 Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Lel. Andi Marjaya**, berkedudukan di Dusun Taiban Desa Cakkela Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Lel. Ir. Muhammad Imran**, berkedudukan di Jalan Arung Teko Ruko Perempatan SMA 7 (depan bengkel mobil) Sudiang Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Azmar Mahmud Fariq, S.Sy., MH., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Pawero yang beralamat di Jalan Langsung Nomor 47 B RT.003/RW.001 Jeppee Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Lel. Tolleng**, berkedudukan di Dusun Tanuntung Desa Cakkela Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sebagai Tergugat III;
4. **Lel. Bahtiar**, berkedudukan di Dusun Tanuntung Desa Cakkela Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sebagai Tergugat IV;
5. **Per. Suryani**, berkedudukan di Batu Pakkee Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sebagai Tergugat V, dalam hal ini Tergugat I, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Rahmawati, SH., MH., dan kawan, Advokat/Pengacara



pada kantor LAW FIRM RAHMAWATI, SH., MH. & REKAN beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 Nomor 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2023, disebut sebagai Terbanding I, III, IV dan V;

**6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone**, berkedudukan di Jalan Stadion Lapatau Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Juanita, SH., M.Kn., dan kawan-kawan, para pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Stadion Lapatau Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2023, disebut sebagai Turut Terbanding semulah Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PDT/2024/PT MKS tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PDT/2024/PT MKS tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/PDT/2024/PT MKS tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 16 November 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 16 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara sejumlah Rp4.309.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Membaca, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wtp diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watampone, kemudian pada tanggal 28 November 2023 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 16 November 2023 tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor. 23/Pdt.G/2023/PN Wtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watampone masing-masing pada tanggal tanggal 29 November 2023;

Membaca, bahwa atas permohonan bandingnya Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Membaca, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Watampone masing-masing tanggal 11 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor. 23/Pdt.G/2023/PN Wtp telah diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 28 November 2023, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan banding dari Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, meskipun demikian memori banding bukan merupakan syarat pengajuan permohonan banding maka perkara ini akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor. 23/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas obyek sengketa sebelum tahun 1960 akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan hak penguasaannya atas obyek sengketa secara terus-menerus atau menguasai haknya kepada orang lain, sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan hak pemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang sah maka oleh karenanya para Terbanding semula para Tergugat adalah pihak-pihak yang paling berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor. 23/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 16 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan Ketentuan/Reglemen Hukum Daerah Seberang diluar Jawa dan Madura (*Reglement voor de buitengewesten / R.Bg staatblad 1927 No. 227*) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor. 23/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 16 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.M.H, dan Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 9/PDT/2024/PT MKS tanggal 5 Januari 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.M.H

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H..

TTD

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hernawati, S.H.

Perincian biaya banding:

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00        |
| 2. Materai         | Rp 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan     | <u>Rp130.000,00</u> |

J u m l a h

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)